

**“PENGKUALIFIKASIAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS
PERNYATAAN RIZAL RAMLI TERHADAP SURYA PALOH DI MEDIA
ELEKTRONIK”**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Rahmad Hidayat
NIM. 120.111.100.255**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara Negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah Pers.²

Pergesekan antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut

¹ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.3

² Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, Hlm 1.

satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”*
- (2) *“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena*

³ H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 4

⁴ Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hal.89.

pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”⁵

Salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 huruf F Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Kebebasan berpendapat di media massa menjadi hal yang sangat vital, karena di media massa pendapat seseorang dapat diketahui oleh semua masyarakat yang melihat penerbitan atau pemberitaan di media massa. Pendapat yang mengkritisi pemerintahan atau suatu institusi dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat bahwa pendapat tersebut benar atau tidak. Pendapat seseorang tentang sesuatu pernyataan yang tidak benar bisa menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik.

Seperti pada kasus berikut ini. TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melaporkan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. Laporan tercatat dalam berkas LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit Reskrimum. tentang dugaan pencemaran nama baik Laporan itu merujuk pada pernyataan Rizal ketika menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada 4 September 2018 dan Indonesia

⁵ Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Business Forum di tvOne pada 6 September 2018. Ada tiga pernyataan Rizal Ramli yang melatari laporan pengaduan hari ini: Surya Paloh dianggap bermain dalam kebijakan impor negara, Presiden Jokowi takut kepada Surya Paloh, dan ucapan yang dianggap tidak pantas..

Berikut beberapa yang disampaikan oleh Rizal Ramli *ebetulnya biang keroknya ini menteri perdagangan saudara Enggar, ya. Misalnya import dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garammarah, yang kedua import gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban.*

Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Import naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogeti mereka ini, pada main dari komisi, dari importir yang sedemikian besarnya⁷

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3). Sebagai berikut : “ *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik⁸*

Terkait atas laporan dugaan pencemaran nama baik pada kasus tersebut. Seharusnya ada kejelasan apakah seorang narasumber yang mengeluarkan suatu

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1143269/rizal-ramli-sebut-prabowo-tak-akan-tunduk-pada-mafia-pangan,di> unggah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018,pukul 15.32 wib

⁸ pasal 27 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pernyataan dalam wawancara eksklusif program televisi yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Yang menjadi permasalahan yaitu apakah merupakan suatu tindak pidana atas pernyataan dalam wawancara tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGKUALIFIKASIAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PERNYATAAN RIZAL RAMLI TERHADAP SURYA PALOH DI MEDIA ELEKTRONIK”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan isu hukum yang merupakan permasalahan hukum dalam penelitian, yaitu :

Apakah pernyataan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh dalam wawancara eksklusif dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik oleh pers?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu supaya dapat mengetahui pengaturan dan pengklasifikasian mengenai tindak pidana dalam pers dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi menurut hukum pidana Indonesia

1.4. Kegunaan

Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, diharapkan juga dapat memberikan kegunaan yang manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum terhadap rumusan permasalahan yang telah ditetapkan
2. Diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan hukum tentang pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca mengenai pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi yuris mengenai dampak dari aturan yang tidak jelas dan tidak berkepastian hukum khususnya aturan pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi.

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai kasus pencemaran nama baik di media . Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik. tetapi terdapat sebuah perbedaan dalam skripsi ini. Berikut penulisan yang juga membahas mengenai pencemaran nama baik di media elektronik

No .	Nama Pengarang, Judul, Universitas	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
------	------------------------------------	------------	-----------	-----------

1.	Aditya Burhan Mustofa, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana	Sama membahas tentang pencemaran nama baik melalui media berbasis elektronik	Perbedaannya terletak pada analisis kasus, yang penulis analisa adalah tentang pernyataan Donal Fariz dalam wawancara eksklusif dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.
2.	Dian Anggraeni Sucianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (studi kasus putusan no. 390/Pid.B/2014/PN.MKS), Universitas Hasanuddin Makasar	Penerapan Hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam putusan putusan no.390/Pid.B/2014/PN. MKS dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.	Sama membahas tentang pencemaran nama baik melalui media berbasis elektronik	
3.	Raga Panji Sadewa Pengkualifikasi an Pencemaran Nama Baik Dalam Wawancara Eksklusif Program	Membahas mengenai kualifikasi tentang tindak pidana dalam dunia pers	Persamaannya membahas mengenai tentang tindak pidana pencemaran nama baik	Perbedaannya adalah terletak pada objek yang menjadi kajiannya mengenai subjeknya yaitu pernyataan Rizal Ramli pada saat pada saat di televisi apakah itu bagian dari tindak pidana pencemaran nama baik ataukah

	Televisi (Universitas Trunojoyo Madura)			tidak.
--	--	--	--	--------

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama, yaitu membahas mengenai pencemaran nama baik di media elektronik. dalam penelitian jurnal skripsi yang ditulis oleh saudara Aditya Burhan Mustofa dari Universitas Sebelas Maret Semarang membahas bagaimana bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet ditinjau dari perspektif hukum pidana, metode yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian normatif. Penulisan kedua merupakan jurnal skripsi dari saudara Dian Anggraeni Sucianti dari Universitas Hasanuddin Makasar membahas apakah sudah tepat mengenai putusan hakim terkait putusan No.390/Pid.B/2014/PN.MKS terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang apakah terhadap pernyataan Donal Faris atau dugaan pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis penulis.

Sedangkan skripsi ini lebih fokus pada pernyataan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh pada saat di televisi apakah pernyataan tersebut bisa di kualifikasikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik ataukah tidak, dan bagaimana pengaturan hukumnya dalam peraturan perundang – undangan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang diambil adalah penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan mendatang.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam wawancara eksklusif program televisi antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm 93.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* , artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 27 ayat (3) Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹². Publikasi tentang hukum yaitu meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis deduktif. Analisis deduktif menjelaskan dari hal yang bersifat

¹¹ *Ibid*, hlm. 141.

¹² *Ibid.*, hlm. 181

umum ke hal yang bersifat khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹³dengan analisis deduktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan bahan hukum yang ada. Khususnya mengenai pengklasifikasian pidana pada kasus pencemaran nama baik pernyataan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh.

1.9 Sitematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, dalam setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab, hal ini untuk lebih menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang dilakukan secara komperhensif, sehingga sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai pengertian tentang tindak pidana baik itu yang membahas secara umum maupun yang membahas mengenai secara pers,pencemaran nama baik di pandang dalam undang undang transaksi elektronik, serta pertanggung jawaban tentang tindak pidana,dan pengaturan mengenai tentang tindak pidana tersebut.

Bab III Pembahasan Mengenai pengkualifikasian pencemaran nama baik yang di samapaikan oleh rizal ramli terhadap surya paloh di televisi, apakah hal

¹³ *Ibid*, hlm. 47

tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya, sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang di hadapi.

Bab IV Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang dikaji dan saran yang merupakan usulan konkrit terhadap masalah yang di analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya,

Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung,

H. Samsul Wahidin, 2005 *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group

MRudy S. Mukantardjo, 2006 *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah
Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP, AJI, Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang hukum Pidana

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008

Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1143269/rizal-ramli-sebut-prabowo-tak-akan-tunduk-pada->

[mafia-pangan,di](#) unggah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, pukul 15.32 wib.